



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **240** /KP/2005

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA (S1) ALIH JENJANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan terbitnya surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 2055/D/T/2005 tanggal 30 Juni 2005 Universitas Mulawarman diberi Ijin dan kewenangan untuk menyelenggarakan Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana (S1) ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Usulan Ketua Program Studi Kesmas Unmul Nomor 89/J17/IKM/ADM//2005 tanggal 3 Agustus 2005, tentang Surat Keputusan Pembukaan Program Sarjana Alih Jenjang Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/2001, Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/O/2000 ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/2005, Tentang Pembentukan UPT. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 229/KP/2005, Tentang Pengangkatan Struktur Pengelola UPT. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2055/D/T/2005 tanggal 30 Juni 2005, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Sarjana (S1) Program Alih Jenjang Unit Pelaksana Teknis Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun akademik 2005/2006 ;
- Kedua : Biaya Pembukaan, penyelenggaraan dan pengelolaan program pada diktum pertama, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (Dana PNBPUPT.PS. Kesmas Universitas Mulawarman) ;
- Ketiga : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Agustus 2005

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Ketua UPT.PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.